



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Nilau
Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 293/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA MUARA NILAU KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Muara Nilau** Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA NILAU KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Muara Nilau** Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Muara Nilau**
Pada tanggal : 06 April 2019

**A. N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA NILAU**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 293/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA NILAU KECAMATAN
 SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA NILAU
 DI KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKO	L	Desa Muara Nilau
2	MOSEL	L	Desa Muara Nilau
3	IRWAN DAYU	L	Desa Muara Nilau
4	HELI KOSLI	P	Desa Muara Nilau
5	RASTI NINGSI	P	Desa Muara Nilau
6	ANDESTA	L	Desa Muara Nilau
7	HERNA JUITA	P	Desa Muara Nilau

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAHAMI	L	Desa Muara Nilau
2	SUSILAWATI	P	Desa Muara Nilau
3	MEMO.M.ALI J	L	Desa Muara Nilau
4	MAZIZA	P	Desa Muara Nilau
5	RAYENHAR	L	Desa Muara Nilau
6	ALI AYAT	L	Desa Muara Nilau
7	YODI.S	L	Desa Muara Nilau

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADE PUTRA	L	Desa Muara Nilau
2	M.CIM	L	Desa Muara Nilau
3	TOPAN HIDAYAT	L	Desa Muara Nilau
4	TATI SUWANTI	P	Desa Muara Nilau
5	AYU AZHARI	P	Desa Muara Nilau
6	ZULAIHA	P	Desa Muara Nilau
7	NOPI ARIYANSA	L	Desa Muara Nilau

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YEAN CAHRLES	L	Desa Muara Nilau
2	ADE IRMA S	L	Desa Muara Nilau
3	JEKI WANDO	L	Desa Muara Nilau
4	DESI RATNA SARI	P	Desa Muara Nilau
5	TANTI MALIYAN	P	Desa Muara Nilau
6	HERLIS	L	Desa Muara Nilau
7	HENGKI ALEX	L	Desa Muara Nilau

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HOIDIR AZWAR	L	Desa Muara Nilau
2	DEDI TRISNA. W	L	Desa Muara Nilau
3	DANEL JAUHARI	L	Desa Muara Nilau
4	NETI HERAWATI	P	Desa Muara Nilau
5	DESI ANITASARI	P	Desa Muara Nilau
6	ALI YUDI	L	Desa Muara Nilau
7	ELI SUKAISI	P	Desa Muara Nilau

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI WIHARDI	L	Desa Muara Nilau
2	RAMADON	L	Desa Muara Nilau
3	EDI HERI YANTO	L	Desa Muara Nilau
4	DEDK APRIANI	P	Desa Muara Nilau
5	SRI YANTI	P	Desa Muara Nilau
6	ENDANG IRAWAN	L	Desa Muara Nilau
7	YAS BUDAYA	L	Desa Muara Nilau

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARPAN	L	Desa Muara Nilau
2	DODI IRAWAN	L	Desa Muara Nilau
3	ADI ANGARA	L	Desa Muara Nilau
4	DORES ANGGA	L	Desa Muara Nilau
5	LIA PURNAMA.S	L	Desa Muara Nilau
6	SALIN	L	Desa Muara Nilau
7	RINA PUSPA SARI	P	Desa Muara Nilau

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EPI KUSUMA	L	Desa Muara Nilau
2	GUSTI RINDA.Y	L	Desa Muara Nilau
3	M.SUKUR ALAM	L	Desa Muara Nilau
4	DEKA	L	Desa Muara Nilau
5	MAYA EMILISA	P	Desa Muara Nilau
6	ARNA DEWI	P	Desa Muara Nilau
7	TABRANI	L	Desa Muara Nilau

Ditetapkan di : Muara Nilau
 Pada tanggal : 06 April 2019

**AIK KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA NILAU**

